

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah kedatangan pertama Belanda ke kepulauan Hindia (Indonesia) dengan tujuan utama rempah-rempah, maka dimulailah perlahan-lahan pendirian daerah koloni dengan tujuan penguasaan wilayah dan menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni demi memenuhi kekayaan negara. Dengan demikian munculah paham kolonialisme yaitu suatu sistem dimana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negeri asal. (dalam <http://rinanditya.webs.com/konsepkolonialismedkk.htm>). Dengan demikian kolonialisme adalah suatu upaya politik penguasaan suatu daerah atau wilayah oleh suatu negara asing untuk memperluas daerah kekuasaan atau menjalankan sistem pemerintahan asing, seperti yang terjadi di Hindia Belanda (Indonesia)

Politik mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kehidupan sosial masyarakat, dimana politik berhubungan dengan pembuatan kebijakan dan aturan di masyarakat dalam satu wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan sifatnya mengikat. Dimana hasil kebijakan ini dapat menimbulkan konflik dan kerjasama dalam masyarakat itu. Demikian juga politik berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat yang membentuk pandangan masyarakat terhadap rasial. Rasialisme dalam pengertiannya adalah suatu faham yang menganggap ada hubungan yang erat antara ciri-ciri jasmaniah seseorang dengan keturunan, kepribadian, intelektual, kebudayaan atau golongan dari semuanya. Kemudian pengertian ras sendiri adalah perbedaan yang berdasarkan pengertian dari masyarakat itu sendiri

yang membagi-bagi dan membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian muncullah persepsi rasial yang membedakan satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain berdasarkan pengertian yang digunakan masyarakat itu untuk membedakan dirinya dengan orang. Gagasan ini menimbulkan perasaan superioritas pada ras tertentu, dalam hal ini adalah bangsa Belanda sendiri di wilayah koloni Hindia Belanda sendiri yang dituangkan dalam politik rasial termasuk di kota Medan sendiri.

Salah satu bentuk politik rasial yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah dengan cara mengelompokkan masyarakat Hindia Belanda dalam suatu stratifikasi sosial atau sistem pelapisan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya dimana ras kulit putih yang menduduki tingkatan teratas kemudian ras Asia Timur menduduki tingkatan kedua dan tingkatan ke tiga adalah masyarakat pribumi, seperti yang dinyatakan oleh Wertheim (1999 :106) yaitu :

“Pada abad ke 17 dan ke 18 satu sistem status telah tumbuh di kantong-kantong yang dikontrol oleh kompeni Hindia Belanda yang secara substansial berbeda dari pola Indonesia lama. Di Batavia, pegawai kompeni Belanda membentuk lapisan sosial yang paling tinggi di bawah mereka adalah warga merdeka ((bebas) diantara mereka adalah penganut agama Kristen (Belanda, mestizo, dan budak-budak Kristen yang diberi hak suara) yang menduduki posisi yang paling istimewa, setelah itu adalah lapisan yang terdiri atas orang Cina, penduduk Indonesia sebagian besar adalah budak, membentuk lapisan yang terbawah“

Politik rasial ini kemudian dipertegas oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mencoba mengelompokkan penduduk Hindia Belanda berdasarkan garis keturunan rasnya (Prasetyo dalam Nadadap dkk, 2003 :134 dan Perret, 2010:297). Hal ini dituangkan oleh pemerintah kolonial dalam suatu peraturan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Prasetyo dalam Nadadap (2003 :134), yaitu :

“Dimulai dengan diberlakukannya *Staatblad No 130 Th 1917* tentang pencatatan sipil untuk golongan Asia Timur Tionghoa kemudian disusul *Staatblad No 75 Th 1920* tentang pencatatan sipil untuk golongan pribumi beragama Islam,

Staatblad No 75 Th 1926 tentang pencatatan sipil untuk golongan pribumi beragama Kristen dan *Reglement No 75 Th 1933* tentang pencatatan sipil untuk golongan Eropa”.

Perret (2010 : 295) juga menambahkan tentang kebijakan ini yaitu:

“ Sepuluh tahun setelah menetapnya perkebunan Barat yang pertama, berlakulah sebuah kebijakan yang bertujuan menetapkan setatus hukum penduduk pesisir timur Sumatra bagian utara. Keputusan pemerintah tanggal 21 Desember 1873 itu menyentuh bidang peradilan. Keputusan itu sebenarnya adalah pasal 109 Setatus Dasar, yang disahkan duapuluh tahun sebelumnya dan yang disesuaikan untuk kondisi setempat. Teks tersebut memberlakukan pembagian penduduk Nusantara dalam empat kategori, yaitu Eropa orang yang disetarakan dengan orang Eropa, pribumi dan orang asing“.

Kota Medan sebagai salah daerah koloni dan kota administrasi pemerintah Hindia Belanda di Sumatra Timur tidak terlepas dari pengaruh pemerintahan Hindia Belanda beranjak pada pertengahan abad ke 19, sejak dibukanya perkebunan yang menghasilkan tembakau yang cukup laku keras di pasar perdagangan Eropa. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk datang dan meramaikan dunia perkebunan di Deli. Dengan demikian menambah sebutan untuk kota Medan diantaranya sebagai negeri *The Het dollar* (Sinar,1991:8). Hal ini juga yang menarik orang-orang asing timur untuk datang ke tanah Deli (Medan). Dengan seiring bertambahnya waktu, Medan mengalami perkembangan yang cukup pesat, sebagai mana yang dikemukakan oleh Breman (1997:199), Perkembangan kota yang pesat menjadikan Medan sebuah kota modern yang ditandai dengan gaya bangunan yang bersifat mendunia. Banyak orang mengatakan bahwa Medan menjadi betul-betul unik di Hindia Belanda, karena telah menjadi kota bergaya Eropa

Bukti dari perkembangan dan kemajuan Kota Medan tampak yaitu ketika *Gemeente* (Kotapraja) Medan dibentuk tahun 1918, yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang *Burgermeester* (Walikota) dibantu oleh sebuah *road* (majelis) yang pada permulaanya beranggotakan 15 orang yang diangkat pemerintah, Daniel Baron Mackay adalah yang pertama kali menjabat sebagai *Burgermeester*

Medan (Koestoro, 2006:23). Maka lengkaplah Medan menjadi sebuah kota administrasi pemerintah Hindia Belanda di Sumatra Timur.

Setelah Medan menjadi *Gemeente* (Kotapraja) dan mempunyai seorang *Burgermeester* (Walikota) yang pertama pada tahun 1918, maka muncullah berbagai kebijakan yang menegaskan status penduduk kota Medan, diantaranya yang bertujuan menetapkan status hukum penduduk pesisir timur Sumatra di kota Medan yaitu dengan keluarnya *Staatblad No 130 Th 1917* tentang pencatatan sipil untuk golongan Asia Timur Tionghoa kemudian disusul *Staatblad No 75 Th 1920* tentang pencatatan sipil untuk golongan pribumi beragama Islam, *Staatblad No 75 Th 1926* tentang pencatatan sipil untuk golongan pribumi beragama Kristen dan *Reglement No 75 Th 1933* tentang pencatatan sipil untuk golongan Eropa. kemudian disusul dengan menetapkan status hukum penduduk yaitu berdasarkan tempat pemukiman yang mana secara yudiris orang tinggal di dalam kota dianggap rakyat *Gubernemen* dan orang yang tinggal di luar kota adalah rakyat Sultan. Dengan demikian rakyat *Gubernemen* berada di dalam kekuasaan peradilan Kolonial Belanda dan rakyat Sultan berada dalam kekuasaan peradilan Sultan. Mereka yang dianggap rakyat *Gubernemen* harus membayar pajak ke kotapraja dan rakyat Sultan harus membayar pajak kepada Sultan dan kerja wajib

Hal ini senada dengan yang di kemukakan oleh Suprayitno (dalam *Historisme Edisi No. 21/ Tahun X/ Agustus 2005 : 7*, Perret, 2010:296 dan Wertheim, 1999).

“ Setelah Medan menjadi *Gemeente* (Kotapraja) maka kebijakan yang bertujuan menetapkan status hukum penduduk pesisir timur Sumatra di kota Medan yaitu berdasarkan tempat pemukiman yang mana secara yudiris orang tinggal di dalam kota dianggap rakyat *Gubernemen* dan orang yang tinggal di luar kota adalah rakyat Sultan. Dengan demikian rakyat *Gubernemen* berada di dalam kekuasaan peradilan Kolonial Belanda dan rakyat Sultan berada dalam kekuasaan peradilan Sultan. Mereka yang dianggap rakyat *Gubernemen* harus membayar pajak ke kotapraja dan rakyat Sultan harus membayar pajak kepada Sultan dan kerja wajib”

Setelah dikeluarkannya kebijakan tentang status hukum penduduk di kota Medan sendiri, maka penetapan kebijakan tempat pemukiman penduduk juga dilakukan dengan beberapa penetapan wilayah tertentu untuk golongan tertentu juga sehingga terdapat perbedaan fasilitas yang didapat tiap golongan penduduk berdasarkan tempat pemukimannya, seperti yang dikemukakan oleh Suprayitno yaitu:

“Dengan ditetapkannya kebijakan itu maka dapat dirasakan adanya sifat rasial pada pemukiman penduduk di kota Medan sebagaimana yang ditandai dengan pengelompokan berdasarkan etnik. Sampai saat ini kita masih dapat melihat jejak adanya pemukiman etnik Eropa, Cina, India dan Arab di pusat kota : di pemukiman Eropa adanya berbagai kantor pemerintahan, kantor perkebunan dan rumah-rumah orang Eropa. Orang pribumi seperti Melayu, Mandailing dan Minangkabau tinggal di pinggiran kota, pemisahan kelompok etnik ini memang sejalan dengan politik rasial Belanda yang menggolongkan masyarakat Hindia Belanda dalam tiga golongan yakni orang Eropa, orang Timur Asing (India, China Dan Arab) dan penduduk Pribumi (Suprayitno dalam Historisme Edisi No. 21/ Tahun X/ Agustus 2005 : 7)”.

Pemukiman- pemukiman berdasarkan etnik ini yaitu etnik Eropa, Cina, India dan Arab di pusat kota, kemudian pemukiman orang pribumi tinggal di pinggiran kota adalah bentukan dari pemerintah Belanda sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Buiskool dalam Colombijn (2005 : 278)

” The city was from the beginning set out as a modern town with parks, a villa quarter for the Europeans and separate areas for the indigenous, Chinese and Indian population. This was the result of the so called quarter system, whereby each population group had to reside in their own quarter. This system was abolished in 1918.”

Pemukiman- pemukiman diatas yang seperti dikemukakan oleh Buiskool masih dapat dilihat sampai sekarang yaitu seperti pemukiman cina atau disebut sebagai Chinatown yang terletak di Kesawan, pemukiman India berada di Kampung Keling atau disebut Kampung Madras dan pemukiman untuk orang-orang Eropa berupa villa- villa besar berada di Polonia, kemudian untuk pemukiman orang-orang pribumi khususnya melayu berada di area sekitar kesultanan Melayu Deli.

Buiskool (dalam Colombijn, 2005 : 278) juga menambahkan “ *the quarter system made the city clearly structured. Medan expanded fast from 1880 on with an Indonesian, Chinese, Indian and European quarter*”

Dengan demikian berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dilihat adanya pembagian wilayah pemukiman khusus untuk tiap-tiap golongan masyarakat yang telah dibagi-bagi oleh pemerintah Belanda dalam kebijakan politiknya. Dalam hal ini semua yang memberikan saran kebijakan politik adalah para Indilog (keilmuan kolonial) Belanda yang mengambil peranan dalam mendukung politik kolonial ini. Seperti yang dikemukakan oleh Samuel :

“ Para Indolog memainkan peranan dalam proses ini dengan membangun rasa keterpisahan dan kemajemukan diantara warga Hindia dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kolonial. Rekomendasi- rekomendasi kebijakan untuk pemerintah kolonial yang mereka hasilkan tak hanya menghimbau agar negara menjaga struktur kekuasaan para pemimpin tradisional, tetapi juga memperkuatnya “. (Samuel, 2010:41)

Politik Rasial Kolonial Belanda ini tidak berlangsung lama, karena bergantinya penguasa di kota Medan dari pemerintah Hindia Belanda berganti dengan pemerintah Jepang, yaitu dengan menyerahnya panglima pasukan Belanda di Sumatra Utara pada tanggal 29 Maret 1942 di kota Cane, di lembah Alas, Aceh (Pelzer, 1977:152) sehingga bergantinya penguasa maka politik rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berakhir juga pada tahun itu.

Dari pandangan dan gambaran yang dipaparkan diatas dan untuk mengurai praktek-praktek Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan pengkajian tentang **Sejarah Politik Rasial Kolonial Belanda Di Kota Medan** pada rentang waktu **Tahun 1918** sampai **1942**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Latar belakang Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan
2. Bentuk-bentuk Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan pada tahun 1918-1942
3. Jejak-jejak Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan yang tampak sampai sekarang

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas maka peneliti dapat membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pada Sejarah Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan pada rentang waktu pada tahun 1918 sampai 1942.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah latar belakang Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan pada tahun 1918-1942
3. Apakah jejak-jejak Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan yang tampak sampai sekarang

E. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai suatu sasaran tertentu maka selalu berpegang pada tujuan, dimana tujuan itulah yang merupakan gambaran dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang Politik Rasial Kolonial Belanda Di Kota Medan
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Politik Rasial Kolonial Belanda Di Kota Medan pada tahun 1918-1942
3. Untuk mengetahui jejak-jejak Politik Rasial Kolonial Belanda di Kota Medan yang tampak sampai sekarang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang ingin diperoleh sesudah melakukan penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan Ilmiah tentang sejarah lokal dan penulisan sejarah Kota Medan tentang sejarah kolonial khususnya di Kota Medan
2. Memberikan informasi serta dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti, akademisi dan masyarakat sehubungan dengan Sejarah Politik Rasial Kolonial Belanda Di Kota Medan pada Tahun 1918-1942
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang Sejarah Politik Kolonial Di Kota Medan
4. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang Sejarah Politik Rasial Kolonial Di Kota Medan.